KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbesar berdasarkan persentase dan/atau wilayah perolehan suara yang lebih luas atau yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;

b. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar atau terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801));

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemunggutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KESATU : Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Drs. Anwar Adnan Saleh** dan **Ir. Aladin S. Mengga** terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

KEDUA : Menetapkan perolehan suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 296.633 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara sah atau 48,93% dari total suara sah, perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat selengkapnya termuat dalam rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan lampiran Model DC1-KWK.KPU yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Salinan Surat Keputusan ini kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat, disahkan dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Oktober 2011

KETUA,

TTD

A. NAHAR NASADA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

BERITA ACARA
Nomor : 89/BA/X/2011

Pada hari ini *Senin* Tanggal *tujuh belas* Bulan *Oktober* Tahun *dua ribu sebelas*, jam 17.00 Wita telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Agenda Rapat : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat terpilih dalam Pemilukada Tahun 2011.

Rapat dihadiri oleh :

1. A. Nahar Nasada, SH (Ketua)
2. Drs. Suardi Mappeabang (Anggota)
3. Siti Aminah, SE (Anggota)
4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. (Anggota)
5. Supriadi Yusuf, S.Si (Anggota)

Rapat dipimpin oleh : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (A. Nahar Nasada, SH)

Hasil Rapat :

A. Seluruh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Model DC-KWK.KPU , Model DC1-KWK.KPU, dan lampiran Model DC1-KWK.KPU.

B. Keberatan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan 3, pada dasarnya tidak menyangkut substansi perolehan suara sehingga tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara. Seluruh keberatan telah diterima dan diproses secara administratif.

C. Seluruh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat menyetujui Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 30% suara sah sesuai yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, terpilih dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2011-2016.

D. Berdasarkan fakta tersebut di atas, rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat mengamanatkan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk selanjutnya diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

1. A. Nahar Nasada, SH (Ketua) ( )
2. Drs. Suardi Mappeabang (Anggota) ( )
3. Siti Aminah, SE (Anggota) ( )
4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. (Anggota) ( )
5. Supriadi Yusuf, S.Si (Anggota) ( )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.

MODEL DC – KWK.KPU

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sebelas**, Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengadakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah, Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di :

Provinsi : **Sulawesi Barat**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :

   a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
   b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
   c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
   d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
   e. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan);
   f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota;
   g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPUD Provinsi yang bersangkutan;
   h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
   i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh KPUD Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;

2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DC 3 – KWK.KPU.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ....Tujuh..... (..7..) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan anggota KPU Provinsi serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi (Model DC 1 – KWK.KPU);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi (lampiran 1 Model DC 1 – KWK.KPU);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi (lampiran 2 Model DC 1 – KWK.KPU);

4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi (Model DC 2 – KWK.KPU).

1 (satu) rangkap Berita Acara tersebut disampaikan kepada saksi yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

No		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	A.NAHAR NASADA, SH	.....
2.	Anggota	Drs. SUARDI MAPPEABANG	.....
3.	Anggota	ST. AMINAH, SE	.....
4.	Anggota	NURDIN PASOKKORI, S.Ip.,M.Si	.....
5.	Anggota	SUPRIADI YUSUF, S.Si	.....

Sansi-Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

NO	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanda Tangan
1.	MASRAM	NO. URUT 1	.....
2.	SYAMSUDDIN, S.Pdi	NO. URUT 2	.....
3.	MUHAIMIN FAISAL	NO. URUT 3	.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

MODEL DC 1 – KWK.KPU

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT PROVINSI

NO	URAIAN		KABUPATEN					JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
			KABUPATEN MAMUJU UTARA	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	
1	2		3	4	5	6	7	8
A. Data Pemilih								
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Laki-Laki	48.203	124.302	53.487	135.502	49.172	410.666
		Perempuan	42.781	116.293	51.927	145.205	52.976	409.182
		Jumlah	90.984	240.595	105.414	280.707	102.148	819.848
2.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.	Laki-Laki	31.944	90.888	40.375	100.505	36.503	300.215
		Perempuan	28.102	85.346	39.905	114.487	44.032	311.872
		Jumlah	60.046	176.234	80.280	214.992	80.535	612.087
3.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki-Laki	16.259	33.414	13.112	34.997	12.669	110.451
		Perempuan	14.679	30.947	12.022	30.718	8.944	97.310
		Jumlah	30.938	64.361	25.134	65.715	21.613	207.761
4.	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain.		274	170	561	499	138	1.642
B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara								
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)		93.218	246.403	108.184	287.632	104.706	840.143
2.	Surat Suara yang terpakai		60.320	176.404	80.841	215.491	80.673	613.729
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		62	71	31	225	50	439
4.	Surat Suara yang tidak terpakai.		32.836	69.928	27.312	71.916	23.983	225.975

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU PROVINSI				
1. A. NAHAR NASADA, SH	2. Drs. SUARDI MAMPEABANG	3. ST. AMINAH, SE	4. NURDIN PASOKKORI, S.Ip.,M.Si	5. SUPRIADI YUSUF, S.Si

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
1. MASRAM	2. SYAMSUDDIN, S.Pdi	3. MUHAIMIN FAISAL

NO	URAIAN	KABUPATEN					JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		KABUPATEN MAMUJU UTARA	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	
1	2	3	4	5	6	7	8
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS/PPK/KABUPATEN							
1.	Surat Suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	59.493	174.387	80.042	212.397	79.898	606.217
2.	Surat Suara tidak sah.	827	2.017	799	3.094	775	7.512
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.	60.320	176.404	80.841	215.491	80.673	613.729
4.	Jumlah TPS	258	753	448	764	364	2.587
5.	Jumlah PPS	63	157	178	167	40	605
6.	Jumlah PPK	12	16	17	16	8	69
7.	Jumlah Kabupaten	1	1	1	1	1	5

Mamuju, 17 Oktober 2011

KPU PROVINSI			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	A. NAHAR NASADA, SH	KETUA	1.
2.	Drs. SUARDI MAPPEABANG	ANGGOTA	
3.	ST. AMINAH, SE	ANGGOTA	3.
4.	NURDIN PASOKKORI, S.Ip.,M.Si	ANGGOTA	
5.	SUPRIADI YUSUF, S.Si	ANGGOTA	5.

SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
1.	MASRAM	SALIM S. MENGGA dan ABD. JAWAS GANI, SH.,MH	
2.	SYAMSUDDIN, S.Pdi	DRS. H. ANWAR ADNAN SALEH dan Ir. ALADIN S. MENGGA	
3.	MUHAIMIN FAISAL	DRS. MUHAMMAD ALI BAAL, M.Si dan DRS. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

LAMPIRAN
MODEL DC 1 – KWK.KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI BARAT

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KABUPATEN					JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		KABUPATEN MAMUJU UTARA	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALIM S. MENGGA DAN ABD. JAWAS GANI, SH.,MH	17.399	23.762	5.220	51.766	12.758	110.905
2	DRS. H. ANWAR ADNAN SALEH DAN Ir. ALADIN S. MENGGA	29.063	118.631	51.942	55.897	41.100	296.633
3	DRS. MUHAMMAD ALI BAAL, M.Si DAN DRS. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS	13.031	31.994	22.880	104.734	26.040	198.679
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		59.493	174.387	80.042	212.397	79.898	606.217

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU PROVINSI				
1. A. NAHAR WASADA, SH	2. Drs. SUARDI MAPPEABANG	3. ST. AMINAH, SE	4. NURDIN PASOKKORI, S.Ip.,M.Si	5. SUPRIADI YUSUF, S.Si

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
1. MASRAM	2. SYAMSUDDIN, S.Pdi	3. MUHAIMIN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	KABUPATEN					JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		KABUPATEN MAMUJU UTARA	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUARA TIDAK SAH	827	2.017	799	3.094	775	7.512

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	60.320	176.404	80.841	215.491	80.673	613.729

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Provinsi
- Apabila jumlah kabupaten/Kota melebihi dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU PROVINSI			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	A. NAHAR NASADA, SH	KETUA	1.
2.	Drs. SUARDI MAPPEABANG	ANGGOTA	2.
3.	ST. AMINAH, SE	ANGGOTA	3.
4.	NURDIN PASOKKORI, S.Ip.,M.Si	ANGGOTA	4.
5.	SUPRIADI YUSUF, S.Si	ANGGOTA	5.

SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
1.	MASRAM	SALIM S. MENGGA dan ABD. JAWAS GANI, SH.,MH	
2.	SYAMSUDDIN, S.Pdi	DRS. H. ANWAR ADNAN SALEH dan Ir. ALADIN S. MENGGA	
3.	MUHAIMIN FAISAL	DRS. MUHAMMAD ALI BAAL, M.Si dan DRS. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas

MUHAMMAD ARMAN, S.Pd.,MH.
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP.: 19681102 199603 1 004